**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, saat ini mengimplementasikan dual banking sistem sebagai sistem perbankan yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Dua bank itu berbeda terutama pada sumber dan penggunaan dananya. Secara umum sistem perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil, karena hukum Islam melarang penggunaan bunga.[[1]](#footnote-1)

Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), keduanya memiliki kesamaan usaha pokok sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit.[[2]](#footnote-2) Sehingga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akses jasa keuangan untuk menabung atau kredit dapat memilih diantara Bank Umum atau BPR.

Kehadiran BPR sendiri memang sejak awal difokuskan untuk melayani masyarakat khususnya di daerah terpencil dalam kelompok yang lebih kecil lagi yang selama ini belum terjangkau secara maksimal oleh layanan Bank Umum. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, BPR lebih terbatas proses bisnisnya karena tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[[3]](#footnote-3)

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvesional ataupun syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[[4]](#footnote-4)

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, BPR maupun BPRS harus mengedepankan efektivitas dalam penghimpunan dana dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit guna mencapai standar penilaian kesehatan Bank yang baik. Salah satu indikator penilaian kesehatan Bank adalah dilihat dari sisi Kualitas Aktiva Produktifnya atau inti bisnis suatu Bank tersebut yaitu kredit atau pembiayaan.

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat kolektibilitas kreditnya. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sejauh ini hanya terbatas sampai pada kredit yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan. Bank mempunyai catatan tentang pembayaran angsuran nasabah setiap bulan, baik yang lancar maupun yang tidak lancar. Hal ini untuk memantau sejauh mana kemampuan nasabah dalam membayar angsuran dan untuk mengetahui penyebab jika nasabah mengalami hambatan dalam mebayar angsuran kredit atau pembiayaan. Untuk nasabah yang mengalami hambatan dalam membayar angsuran atau tidak lancar, bank akan menggolongkan nasabah tidak lancar dalam beberapa bagian. Tujuan penggolongan kredit bagi bank adalah untuk menghitung cadangan potensi kerugian yang tentunya akan berpengaruh terhadap portofolio bank dan salah satu indikator penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh bank indonesia dan otoritas jasa keuangan. berikut tabel penggolongan kualitas kredit:

**Tabel 1.1**

**Penggolongan Kualitas Kredit**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lama tunggakan/hari | Kolektibilitas | Keterangan |
| O | 1 | Lancar |
| 1-90 | 2 | Dalam perhatian khusus |
| 91-120 | 3 | Kurang lancer |
| 121-180 | 4 | Diragukan |
| >180 | 5 | Macet |

Sumber: www.infotentangbank.com.

Untuk kolektibilitas 3, 4, dan 5 termasuk kedalam kredit bermasalah yang biasa disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL).[[5]](#footnote-5)Rasio NPLmelihat berapa besar kredit yang kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total jumlah kredit yang diberikan. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia SE No. 6/23/BPNP Tanggal 31 Mei 2004, dikatakan bahwa tingkat NPL dikatakan baik apabila kurang dari 5% (<5%).

Menurut Iswi Haryani, Kredit macet NPL dan NPF pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya "wanprestasi" (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuat nya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah, mapupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sngat memberatkan pihak debitur.[[6]](#footnote-6)

Pada perkembangannya, BPR dan BPRS mencatatkan peningkatan NPL/NPF yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun pada periode 2009-2013, berikut tergambar pada grafik dibawah ini:

**Gambar 1.1**

**Grafik NPL BPR**

Sumber: Data Statistik Perbankan Indonesia yang diolah

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan NPL BPR secara signifikan dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2014 diperoleh total NPL sebesar Rp 39973 Miliar, tahun 2015 diperoleh total NPL sebesar Rp 50115 Miliar, tahun 2016 diperoleh total NPL sebesar Rp 59843 Miliar, tahun 2017 diperoleh total NPL sebesar Rp 70567 Miliar. Sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan Agustus BPR mencatatkan NPL sebesar Rp 33826 Miliar.

**Gambar 1.2**

**Grafik NPF BPRS**

Sumber: Data Statistik Perbankan Indonesia yang diolah

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan NPF BPRS secara signifikan dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2014 diperoleh total NPF sebesar Rp 4767 Miliar, tahun 2015 diperoleh total NPF sebesar Rp 6170 Miliar, tahun 2016 diperoleh total NPF sebesar Rp 7372 Miliar, tahun 2017 diperoleh total NPF sebesar Rp 9180 Miliar. Pada tahun 2018 sampai dengan Agustus NPF BPRS sebesar Rp 7570 Miliar.

Naiknya NPL akan memaksa perbankan memperkuat struktur permodalannya. Untuk keperluan ini, boleh jadi perbankan akan memperbesar porsi penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Konsekuensinya adalah pada saat perbankan berupaya memperkuat struktur permodalan, secara otomatis hal ini akan mengurangi kemampuan perbankan melakukan ekspansi kredit (ke sektor riil).[[7]](#footnote-7)

Hal ini juga diutarakan oleh dahrani dalam penelitiannya yang berjudul "pengaruh pertumbuhan kredit dan *Non Performing Loan* terhadap pertumbuhan perusahaan perbankan di indonesia" bahwa meningkatnya NPLakan mengurangi jumlah modal bank, karena pendapatan yang diterima bank digunakan untuk menutupi NPLyang tinggi. Selain itu meningkatnya NPLakan mempengaruhi bank dalam menyalurkan kreditnya pada periode berikutnya. Setiap bank umum konvensional dan bank umum syariah memiliki tingkat kolektibilitas atau NPL yang berbeda, karena prinsip dan mekanisme yang diterapkan masing masing bank berbeda.[[8]](#footnote-8)

Diantara tingkat NPL/NPF pada Bank Umum atau BPR yang dinilai paling kritis adalah golongan macet, apabila jumlah kolektibilitas golongan macet suatu Bank atau BPR semakin meningkat dan tidak dapat terkendali, maka akan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Bank. Sebaliknya, apabila Bank atau BPR mampu mencegah kenaikan tingkat kolektibilitas NPL/NPF maka Bank tersebut dapat dinilai baik dalam manajemen kredit.

Merujuk pada latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelititan komparatif yang berkaitan dengan tingkat kolektabilitas yang akan disusun dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Perbandingan Tingkat Kolektibilitas BPR dan BPRS di Indonesia Periode 2014-2018”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Kenaikan NPL/NPF suatu Bank Umumakan mengurangi jumlah modal bank, karena pendapatan yang diterima bank digunakan untuk menutupi NPL/NPFyang tinggi sehingga akan mempengaruhi bank dalam menyalurkan kreditnya pada periode berikutnya. Diantara tingkat NPL/NPF pada Bank Umum atau BPR yang dinilai paling kritis adalah golongan macet, apabila jumlah kolektibilitas golongan macet suatu Bank atau BPR semakin meningkat dan tidak dapat terkendali, maka akan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Bank. Sebaliknya, apabila Bank atau BPR mampu mencegah kenaikan tingkat kolektibilitas NPL/NPF maka Bank tersebut dapat dinilai baik dalam manajemen kredit.

1. **Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara tingkat kolektibilitas BPR dan BPRS di Indonesia periode 2014-2018?
2. Bagaimana perbedaan rata-rata tingkat kolektibilitas antara BPR dan BPRS di Indonesia perode 2014-2018 ?
3. **Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu meluas dan agar penelitian ini terarah maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada data yang digunakan yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang tingkat kolektibilitas BPR dan BPRS pada periode tahun 2014-2018.

1. **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adakah perbedaan signifikan tingkat kolektibilitas BPR dan BPRS periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan tingkat kolektibilitas BPR dan BPRS periode 2014-2018.
3. **Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penulisan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis tentang praktik manajemen perbankan syariah khususnya tentang masalah tingkat kolektibilitas BPR dan BPRS.

1. Bagi akademik

Untuk menambah kepustakaan di bidang manajemen perbankan syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang tingkat kolektibilitas BPR dan BPRS.

1. Bagi masyarakat

Memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang tingkat kolektibilitas BPR dan BPRS dan mensosialisasikanya kepada masyarakat.

1. **Kerangka Pemikiran**

Kolektibilitas adalah suatu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat surat berharga. kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokan dalam lima kelompok, yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.[[9]](#footnote-9) Menurut Arthesa, kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank.[[10]](#footnote-10)

Menurut pasal 1 butir (11) UU No.10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[[11]](#footnote-11) Menurut Rivai, definisi kredit adalah penyerahan barang jasa, atau uang dari satu pihak kreditur atau pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan kepada pihak lain nasabah atau pengutang dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.[[12]](#footnote-12) Sedangkan menurut Hasibuan, Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[[13]](#footnote-13)

Non Performing Loan atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Pendapatan terbesar suatu bank berasal dari pendapatan bunga atas kredit yang diberikan kemasyarakat dan sumber dana terbesar suatu bank juga berasal dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga aktivitas penghimpunan dana masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyalurkan dana tersebut kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit merupakan aktivitas atau fungsi utama suatu bank.

Kredit yang diberikan kemasyarakat bukannya tidak berisiko gagal atau macet.[[14]](#footnote-14) Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. Rumus perhitungan NPL adalah sebagai berikut:

Rasio NPL = (Total NPL / Total Kredit )x 100%

Misalnya suatu bank mengalami kredit bermasalah sebesar 50 dengan total kredit sebesar 1000, sehingga rasio NPL bank tersebut adalah 5% (50 / 1000 = 0.05). Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat menerangkan bahwa tingkat kolektibilitas kredit BPR terbagi menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Lancar
2. Kurang lancar
3. Diragukan
4. Macet.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional. Bank Perkreditan Rakyat Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran lintas giral. Kolektibilitas kredit menjadi hal yang penting karena kolektibilitas mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pengkreditan dengan baik, sehingga semua kredit yang diberikan dapat menghasilkan bunga atau profit dan pokoknya yang dapat dilunasi dengna baik. Berdasarkan kolektibilitasnya terdapat lima golongan kolektibilitas kredit yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Terkait dengan kemampuan membayar debitur, maka kualitas kredit yang buruk timbul akibat ketidakmampuan perusahaan debitur memenuhi kewajibannya kepada bank. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya kolektibilitas kredit dari suatu bank dengan tingkat NPL diatas 5% (>5%).

**Gambar 1.3**

**Kerangka Pemikiran**

|  |
| --- |
| BPR  BPRS  NPL/NPF  KOLEKTIBILITAS |

1. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**. Menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian.

**Bab II Landasan Teoritis**. Menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam skripsi, kerangka berpikir, hasil penelitian terdahulu dari peneliti sebelumnya terkait dengan masalah yang akan diteliti, dan hipotesis.

**Bab III Metodologi Penelitian**. Menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, Instrumen penelitian, teknis analisis data, dan hipotesis statistik

**Bab IV Deskripsi Hasil Penelitian** . Hasil penelitian memaparkan tentang deskripsi data-data hasil pengumpulan data kemudian mengujinya berdasarkan uji persyaratan analisis, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian yang menjelaskan hasil pengolahan data dengan membandingkan teori maupun hasil penelitian sebelumnya.

**Bab V Penutup**. Menampilkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan tentang jawaban atas rumusan masalah setelah dilakukan pengujian dan analisis data sedangkan saran berisikan sejumlah saran yang dapat direkomendasikan

1. Masyhuri Hamidi, *Studi Komparasi BPR Syariah dan Konvensional di Sumatra Barat* (Jurnal Ekonomi Universitas Andalas, 2017) 47. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mudrajad Kuncoro, Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2012), 66. [↑](#footnote-ref-2)
3. “Mengenal BPR dan Perbedaannya dengan Bank Umum” http://www.cermati.com/, diakses pada 8 Nov. 2018, pukul 15.21 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ali Suryanto Herli, *pengelolaan BPR dan lembaga keuangan pembiayaan mikro,* (Yogyakarta: Andi, 2013), 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. http://www.infotentangbank.com/2015/07/penggolongan-kualitas-kredit.html. di akses pada 19/02/2018. [↑](#footnote-ref-5)
6. Khotibul Umam, Setiawan Budi, *Perbankan Syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) 206. [↑](#footnote-ref-6)
7. “Kredit Bermasalah, Penyebab, dan Dampaknya” http://www.lipi.go.id/, diakses pada 8 November. 2018, pukul 17.19 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=173071>, diakses pada 13 November. 2018. Pukul 16:28 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kolektibilitas.aspx>. Di akses pada 26/04/2018. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dedi Mulyadi, “Analisis Manajemen Kredit dalam upaya meminimalkan kredit bermasalah”, dalam: *jurnal manajemen dan bisnis kreatif,* Vol. 1, 2016. [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-kredit-menurut-definisi-para.html>. Di akses pada 26/04/2018. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rivai, Veithzal dan Andriana Permata Veithzal, *Credit Management handbook* (Jakarta: Edisi Pertama, 2006), 244. [↑](#footnote-ref-12)
13. Hasibuan, Malayu, *Dasar Dasar Perbankan,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 35. [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://kreditgogo.com/artikel/Kredit-Tanpa-Agunan/Mengenal-Lebih-Jauh-Tentang-NPL-Non-Performing-Loan.html>. Di akses pada 26/04/2018. [↑](#footnote-ref-14)